

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, berikut ini akan dijelaskan pengertian bank dari berbagai sudut pandang diantaranya :

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014: 3) pada intinya bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank menurut Hasibuan (2005: 2) menyatakan bahwa “Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan (*financial assets*) serta bermotif *profit* juga *social*, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja”.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2014 : 6) “Bank adalah Lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran”.

Selain itu, bank menurut Parera (2004 : 137) Defenisi bank adalah sebagai berikut : Di Indonesia, sebagaimana diatur dalam undang-undang yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam

bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Selanjutnya jika ditinjau dari asal mula adanya bank, maka pengertian bank adalah meja atau tempat untuk menukarkan uang. Kemudian bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah: “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.

2.1.1.2 Fungsi Bank

Fungsi utama bank diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bank dapat berfungsi sebagai penerima kredit, menyalurkan kredit, melakukan pembiayaan, investasi, menerima deposito, menciptakan uang dan jasa-jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang berharga.

Bank berfungsi sebagai “*financial intermediary*” dengan usaha menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Dua fungsi tersebut tidak dapat dipisahkan. Sebab, sebagai badan usaha bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan

yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankan. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dana penyalur dana masyarakat. jika dilihat secara umum bank saat melaksanakan kegiatannya mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai penampung dana masyarakat.

Bank melaksanakan operasi perkreditan pasif artinya bank menerima dana dari pihak luar terutama dari masyarakat. Kepentingan bank dalam operasi perkreditan pasif adalah dapat memanfaatkan uang simpanan masyarakat sebagai modal kerja guna memperoleh keuntungan dalam pemberian kredit.

Keuntungan yang dimaksud adalah selisih antara bunga yang diterima dari penerima kredit dengan bunga yang dibayarkan dengan kaitannya dengan penciptaan uang, bank akan membedakan atas bank primer, apabila dapat menciptakan uang.

2. Bank sebagai penyalur uang ke masyarakat.

Dalam kaitan ini bank melaksanakan operasi kredit aktif. Modal berasal dari simpanan masyarakat dan atau dari pihak lainnya disalurkan oleh bank kepada pihak-pihak yang membutuhkan berupa pemberian kredit. Pada suatu perekonomian yang telah maju, dalam lalu lintas pembayaran bank mempunyai fungsi:

- a) Penyalur, yaitu bank menyalurkan dana yang diterima dan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
- b) Penerbit, yaitu bank menerbitkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
- c) Pembimbing, yaitu membimbing penerima kredit agar dapat mempergunakan kredit sesuai dengan tujuannya.
- d) Pusat kegiatan, yaitu bank menjadi pusat kegiatan dalam transaksi pembayaran dan peredaran uang. Penulis berpendapat bahwa bank tugasnya adalah untuk menyalurkan dana pada masyarakat. Sebagai fungsi utama melakukan penerbitan dan lalulintas peredaran uang , melakyukan bimbingan pada penerima kredit agar menggunakan kredit yang diterimanya, dan melakukan transaksi pembayaran. Sifat penggunaan kredit dapat dibagi atas dua yaitu, kredit konsumsi dan kredit produktif. Kredit ini dipergunakan oleh si peminjam untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan kredit produktif disalurkan untuk keperluan produksi, dalam arti luas kredit ini digunakan untuk meningkatkan usaha.

3. Bank sebagai lembaga yang memberikan fasilitas dan jasa.

Dalam prakteknya, bank memiliki fasilitas atau jasa kepada masyarakat. Sebagai perantara didalam transaksi jual beli efek, melakukan pengiriman uang wesel, menginkaso wesel dan tagihan, menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga, melakukan emisi saham dan obiligasi, sebagai

perantara dalam penetapan asuransi, memberikan garansi, memberikan informasi dan referensi.

Dengan demikian, perbankan merupakan sasaran pembangunan ekonomi, di mana perbankan diharapkan mampu mengembangkan dan memajukan perekonomian di Indonesia. Khususnya dalam meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak, dalam hal ini bukan kesejahteraan segolongan orang atau perorangan saja melainkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

2.1.1.3 Aktivitas Bank

Perbankan di Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

(Ismail, 2010:12) berpendapat bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat kemudian dana tersebut disalurkan kembali ke masyarakat, dan memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabah, adapun fungsi bank secara umum, yaitu:

1. Menghimpun dana dari masyarakat

Masyarakat menitipkan dananya di bank apabila didasari dengan adanya unsur kepercayaan, sehingga bank mau menyalurkan dananya kepada masyarakat.

2. Menyalurkan dana kepada masyarakat

Sektor moneter dan sektor riil merupakan sektor yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Diperlukan kelancaran perekonomian pada sektor riil untuk kegiatan bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana,

dimana dalam melakukan kegiatan distribusi, konsumsi, dan investasi merupakan kegiatan pembangunan perekonomian di masyarakat.

3. Pelayanan jasa perbankan

Selain berfungsi menghimpun dana serta menyalurkan dana, bank juga memberikan pelayanan jasa perbankan untuk masyarakat. Jasa yang ditawarkan kepada masyarakat di antaranya jasa penyelesaian tagihan, jasa pemberian jaminan bank, jasa penitipan barang berharga, dan pengiriman uang.

2.1.2 Definisi Strategi

Strategi merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup dari suatu perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan yang efektif dan efisien, perusahaan harus bisa menghadapi setiap masalah-masalah atau hambatan yang datang dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam pengembangannya konsep mengenai strategi harus terus memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi. Strategi dalam suatu dunia bisnis atau usaha sangatlah di butuhkan untuk pencapaian visi dan misi yang sudah di terapkan oleh perusahaan, maupun untuk pencapaian sasaran atau tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang.

Menurut David (2011:18-19) Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengamatan, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau *joint venture*. Strategi adalah aksi potensial yang

mempunyai keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Tjiptono (2006:3) istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategia* yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi juga bisa diartikan suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada daerah – daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.3 Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Seiring dengan perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi bank yang semakin kompleks dikhawatirkan dapat meningkatkan peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menggunakan produk/jasa bank dalam membantu tindak kejahatannya, untuk itu, agar penggunaan bank sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan dapat diminimalisir.

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah (Sutedi, 2007: 19).

Pencucian uang pada hakekatnya merupakan aset yang disamarkan atau disembunyikan asal usulnya agar dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana, yang akan diubah menjadi aset yang seolah-olah berasal dari sumber sah/ legal.

Menurut (Sjafrien, 2014: 4) pencucian uang (*money laundering*) adalah penyetoran/ penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan/ pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui/ dilacak.

Prof M. Giovanoli dari *Bank For International Settlement* membuat pengertian bahwa *Money Laundering*, merupakan suatu proses dengan mana aset-aset pelaku, terutama aset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset-aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah. (Siahaan, 2007: 8).

Tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan yang bersifat ganda dan lanjutan (*follow up crime*). Kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense*, *core crime*, atau *unlawful activity*, yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang untuk kemudian diproses melalui pencucian uang.

Dapat disimpulkan bahwa pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

2.1.3.1 Objek Pencucian Uang

Dalam UU No. 8 tahun 2010 yaitu Pasal 2 yang menyebutkan objek pencucian uang yang dihasilkan dari tindak pidana pokoknya yaitu tindak pidana

korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropik, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, dan prostitusi.

Menurut Welling (2001: 17) *money laundering* dimulai dengan adanya *dirty money* atau “uang kotor” atau “uang haram”. Menurut Welling, uang dapat menjadi kotor dengan dua cara. Cara pertama ialah melalui pengelakan pajak (*tax evasion*). Yang dimaksud dengan “pengelakan pajak” ialah memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. Cara yang kedua ialah memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum. Teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu antara lain ialah penjualan obat-obatan terlarang atau penjualan narkoba secara gelap (*drug sales* atau *drug trafficking*), perjudian gelap (*illegal gambling*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan minuman keras, tembakau dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography*), penyelundupan imigran gelap (*illegal immigration rackets* atau *people smuggling*), dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

2.1.3.2 Modus Pencucian Uang

Ada beberapa modus pencucian uang yang banyak digunakan oleh pelaku pencucian uang yang tercantum dalam SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32 /SEOJK.03/2017 yaitu:

- a) *Smurfing*, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.
- b) *Structuring*, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.
- c) *U Turn*, yaitu upaya untuk mengaburkan asal usul uang hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya.
- d) *Cuckoo Smurfing*, yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan “*proceeds of crime*”.
- e) Pembelian *asset*/ barang-barang mewah, yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari *asset*/ barang-barang mewah tersebut termasuk pengalihan asset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan.
- f) Pertukaran barang, yaitu menghindari penggunaan uang tunai atau instrument keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan.
- g) *Underground Banking/ Alternative Remittance Service*, yaitu kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informasi yang dilakukan atas dasar kepercayaan.
- h) Penggunaan pihak ketiga, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.

- i) *Mingling*, yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.
- j) Penggunaan identitas palsu, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang.

Meskipun praktik pencucian uang merupakan suatu fenomena global dan penanganannya melalui proses kerjasama internasional, namun pelaku pencucian uang masih selalu saja menemukan cara dan sarannya untuk tumbuh dan berkembang terus menerus.

2.1.3.3 Tahapan dalam Praktik Pencucian Uang

Terkait perbankan, perbankan merupakan suatu bentuk usaha yang memiliki keleluasaan dalam menghimpun dan menyalurkan dana sehingga sangat strategis untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang. Perbankan juga sangat rentan bagi tindak pidana yang terorganisasi sehingga sangat strategis untuk dimanfaatkan.

Pencucian uang secara sederhana adalah suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang/ dana yang dihasilkan dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 2 UU No 8 Tahun 2010 dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Mekanisme pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam 3 (tiga) tahap. Menurut (Sutedi, 2008:19) adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut:

1. Penempatan (*placement*)

Merupakan upaya menempatkan uang yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.

2. Pemisahan/pelapisan (*layering*)

Merupakan upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

3. Penggabungan (*integration*)

Merupakan upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

Namun dalam praktiknya pencucian uang tidak harus terdiri dari ketiga tahapan tersebut. Karena bisa saja pelaku tindak pidana tidak menempatkan hasil kejahatannya ke dalam sistem keuangan formal (*placement*) dalam rangka menghindari pendeteksian oleh otoritas terkait sehingga mereka memilih untuk langsung menggunakan uangnya untuk pembelian aset (*integration*) yang diatasnamakan orang lain.

Cara dan teknik yang digunakan dalam praktek pencucian uang sangat bervariasi, yang antara lain diterapkan oleh pelaku pencucian uang pada sektor perbankan dan non perbankan dengan memanfaatkan fasilitator profesional, pendirian perusahaan gadungan, investasi di bidang real estate, pembelian produk asuransi dan perusahaan sekuritas, serta penyalahgunaan *corporate vehicle*.

2.1.3.4 Metode Pencucian Uang

Pada era globalisasi ekonomi seperti sekarang ini, yang ditandai dengan terintegrasinya sistem perdagangan dunia sebagai salah satu implikasi dari kemajuan di bidang teknologi informasi yang begitu pesat khususnya di sektor keuangan, sehingga memungkinkan “pengguna jasa keuangan” untuk melakukan transaksi keuangan dengan mudah dan cepat melampaui batas-batas yurisdiksi suatu negara.

Pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana. Hal tersebut dimulai dengan adanya transaksi keuangan, bahkan dalam transaksi tersebut

terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan, yang terdiri dari transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

Begitupun, secara umum ada tiga metode pencucian uang yang bertujuan untuk manipulasi dan mengubah status dana ilegal (hasil kejahatan) menjadi dana legal. (Siahaan, 2008:26) yaitu:

1. *Buy and sell* yang dilakukan melalui transaksi jual-beli barang dan jasa. Sebagai contoh misalnya *real estate* atau properti lainnya dapat dibeli dan dijual kepada *co conspirator* yang menyetujui untuk membeli atau menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang sebenarnya dengan maksud untuk memperoleh *fee* atau *discount*. Kelebihan harga dibayar dengan dana legal yang kemudian “dicuci” melalui transaksi bisnis. Dengan cara ini, setiap *asset* barang atau jasa dapat diubah bentuknya sehingga seolah-olah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.
2. *Offshore conversions* dimana dana ilegal dialihkan ke wilayah *tax haven country* dan kemudian disimpan di bank atau lembaga keuangan lain yang ada di wilayah tersebut. Selanjutnya dana ilegal tersebut digunakan antara lain untuk membeli asset dan investasi (*fund investments*). Di wilayah seperti (*tax haven country*) ini cenderung memiliki hukum perpajakan yang lebih longgar, ketentuan rahasia bank yang cukup ketat dan prosedur bisnis yang sangat mudah sehingga memungkinkan adanya perlindungan

bagi kerahasiaan suatu transaksi bisnis, pembentukan perusahaan dan kegiatan usaha *trust fund*. Kerahasiaan inilah yang memberikan ruang gerak yang cukup leluasa bagi pergerakan “dana kotor” (*dirty money*) melalui berbagai pusat keuangan di dunia.

3. *Legitimate business conversion* yang digunakan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan dana ilegal. Dana-dana hasil kejahatan dikonversikan melalui *transfer*, cek, atau instrumen pembayaran lainnya, yang kemudian disimpan di rekening bank, atau ditransfer kembali ke rekening bank lain. Metode ini memungkinkan pelaku kejahatan menjalankan usaha atau bekerjasama dengan mitra bisnisnya dan menggunakan rekening perusahaan tertentu sebagai tempat penampungan dana hasil kejahatan.

Oleh karena itu, kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi keuangan tersebut telah dimanfaatkan oleh para pencuci uang (*money launderers*) untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang mereka peroleh dari hasil tindak pidana.

2.1.3.5 Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Program APU dan PPT)

Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam mencegah maupun memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dan berupaya untuk memenuhi rekomendasi internasional salah satunya rekomendasi FATF Nomor 29. Rekomendasi FATF Nomor 29 ini menekankan bahwa unit intelijen keuangan di setiap negara harus melakukan analisis operasional dan strategis untuk

mengikuti jejak transaksi keuangan atau aktivitas tertentu melalui kegiatan identifikasi tren dan pola pencucian uang serta pendanaan terorisme. Selain itu, juga harus memfasilitasi pemberian informasi dan hasil analisis secara spontan atau berdasarkan permintaan (*inquiry*) kepada pihak berwenang serta memiliki akses ke semua sumber informasi keuangan dan menjaga informasi tersebut secara independen serta bebas dari pengaruh dan gangguan politik.

Selain itu, Program APU dan PPT merupakan program yang wajib diterapkan bank dalam melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa Bank (Nasabah atau *Walk In Customer*). *Customer Due Dilligence* (CDD) merupakan salah satu instrumen utama dalam Program APU dan PPT CDD tidak saja penting untuk mendukung upaya pemberantasan pencucian uang dan pendanaan teroris, melainkan juga dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking*). Penerapan CDD membantu melindungi bank dari berbagai risiko dalam kegiatan usaha bank, seperti risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi serta mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran tindak pidana, khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dalam UU PP-TPPU pengertian tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6. Pasal 3 menyebutkan, bahwa Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan : Dengan tujuan

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sementara itu Pasal 4 Undang-undang yang sama mengatur : Bahwa Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 5 UU PP-TPPU mengatur bahwa : Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

Di dalam Pasal 6 UU PP-TPPU disebutkan Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang sebagai berikut :

- a) Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b) Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c) Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d) Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan program di atas, maka pihak bank harus mensosialisasikan dengan sangat baik tentang pentingnya prinsip mengenal nasabah untuk memberantas kejahatan pencucian uang agar nasabah tidak terganggu dengan adanya beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pihak bank.

2.1.3.6 Dampak Pencucian Uang

Secara langsung pencucian uang tidak merugikan orang tertentu atau perusahaan tertentu. Sepintas, tampaknya pencucian uang tidak ada korbannya. Pencucian uang tidak seperti halnya perampokan, pencurian atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi korbannya. Namun, masyarakat dunia pada umumnya berpendapat sebaliknya, bahwa kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan sangat merugikan masyarakat.

Dalam blog Prayatna yang berjudul “Akibat yang ditimbulkan dari Pencucian Uang” Menurut pemerintah Kanada dalam sebuah kertas kerja berjudul *electronic money laundering: an environment scan* yang dikeluarkan oleh *Department of Justice* Kanada pada oktober 1998, ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan *money laundering* terhadap masyarakat. Konsekuensi-konsekuensi yang dapat ditimbulkan berupa:

- a. *Money laundering* memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup, dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan

- operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penekanan hukum untuk memberantasnya, biaya perawatan serta perobatan kesehatan bagi para korban atau para pecandu narkoba.
- b. Kegiatan *money laundering* mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan (*financial community*) sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.
 - c. Pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.
 - d. Mudahnya uang masuk telah menarik unsur yang tidak diinginkan melalui perbatasan, menurunkan tingkat kualitas hidup, dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional.

Maka, dengan kata lain kriminalisasi perbuatan pencucian uang justru merugikan masyarakat dunia karena akan menghambat pembangunan nasional.

2.1.4 Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

Nasabah merupakan bagian yang terpenting dalam sebuah bank, maka penting untuk mengenali nasabah, karena prinsip mengenali nasabah merupakan asas atau dasar yang digunakan lembaga perbankan untuk mengetahui segala sesuatu tentang nasabah yang berkaitan dengan penggunaan jasa perbankan.

Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Prinsip Mengenal Nasabah membantu melindungi reputasi dan integritas sistem perbankan dengan mencegah perbankan digunakan sebagai alat kejahatan keuangan. Penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) ini didasari pertimbangan bahwa prinsip ini penting dalam rangka *prudential banking* untuk melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah.

Dari beberapa pengertian di atas, disimpulkan bahwa Prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui sejauh mungkin identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk kegiatan pelaporan terhadap transaksi yang mencurigakan. Prinsip Mengenal Nasabah yang lebih dikenal dengan *Know Your Customer Principles* (KYCP) adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban bank untuk menerapkannya.

Oleh karena itu, dengan menerapkan prinsip ini, bank diharapkan tidak hanya mengenal nasabah secara harfiah saja, tapi bisa mengenal lebih konprehensif lagi, tidak hanya mengetahui identitas nasabah tapi juga berkaitan dengan profil dan karakter transaksi nasabah, yang dilakukan melalui jasa perbankan.

2.1.4.1 Transaksi Keuangan Mencurigakan

Kewaspadaan dilakukan oleh petugas bank mulai dari awal melakukan hubungan usaha dengan nasabah/calon nasabahnya sampai kegiatan perbankan lainnya. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi yang

menyimpang dari kebiasaan atau tidak wajar dan tidak selalu terkait dengan tindak pidana tertentu. Dan transaksi keuangan itu sendiri tidak memiliki ciri-ciri yang baku karena dipengaruhi oleh variasi dan perkembangan jasa dan instrumen keuangan yang ada.

Menurut UU TPPU Pasal (1) ayat 5 “Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang
- c. bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- d. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- e. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”

Selain itu, terdapat beberapa indikator umum yang termasuk dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan, antara lain:

- a) Tidak memiliki tujuan ekonomi dan bisnis yang jelas;
- b) Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran; atau

c) Aktivitas Transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran.

Ciri-ciri umum itu dapat digunakan untuk menentukan lebih lanjut apakah transaksi yang dilakukan termasuk dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan atau tidak. Dan untuk menentukan hal tersebut, dapat digunakan indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan, antara lain transaksi dan perilaku nasabah. Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dilakukan terhadap setiap nasabah yang melakukan transaksi diluar profil dan karakteristiknya, sedangkan untuk nasabah tergolong sebagai nasabah berisiko tinggi, bisnis berisiko tinggi dan negara berisiko tinggi, Bank perlu melakukan pemeriksaan lebih mendalam dan seksama atau yang biasa disebut *enhanced due diligence*.

Dengan demikian, pemeriksaan pada setiap transaksi keuangan mencurigakan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Hal ini karena apabila terdapat oknum pelaku yang melakukan pencucian uang, biasanya pelaku tersebut tidak menghabiskan atau menggunakan properti yang diperoleh dari tindakan kriminalnya secara langsung, tetapi oknum tersebut akan terlebih dahulu untuk memasukan properti tersebut ke dalam sistem keuangan melalui fase penempatan, pelapisan atau integrasi. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menutupi asal-usul properti sehingga tampak menjadi legal. Selanjutnya, pelaku tindak pidana tersebut dapat menggunakan hasil tindak pidananya dengan aman.

Sehubungan dengan hal tersebut, identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Tindakan tersebut diperlukan untuk mendukung upaya pencegahan

atau pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Namun, bukan berarti setiap transaksi keuangan mencurigakan merupakan hasil dari tindak pidana, melainkan transaksi legal yang berasal dari penjualan aset saat waktu tertentu. Maka, transaksi keuangan mencurigakan perlu untuk dilaporkan karena merupakan kewajiban langsung, dan kewajiban tidak langsung bagi sebuah lembaga penyedia jasa keuangan. Hal ini terkait dengan dapat diterima atau tidaknya penuntutan atas transaksi keuangan mencurigakan.

2.1.4.2 Standar Ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah sangat penting dalam industri perbankan guna menjaga stabilitas kesehatan bank. Salah satu tujuan dari ketentuan prinsip mengenal nasabah adalah untuk melindungi bank dari transaksi nasabah yang dapat menimbulkan kerugian pada bank yang bersangkutan. Transaksi yang dimaksud adalah transaksi yang disebut dengan transaksi keuangan yang mencurigakan atau dalam istilah asingnya disebut dengan *suspicious transactions*.

Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa bank dalam menjalankan usaha menghadapi berbagai macam risiko usaha. Untuk mengurangi risiko usaha tersebut, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan salah satu upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian adalah penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dibuat oleh Bank setidaknya memuat Kebijakan tentang penerimaan dan identifikasi calon nasabah, kebijakan tentang pemantauan rekening dan transaksi nasabah, dan

kebijakan manajemen risiko.

Prinsip Mengenal Nasabah atau *know your costumer principle* (KYCP) sudah dikenal oleh para Penyedia Jasa Keuangan, khususnya Perbankan, dalam melakukan bisnisnya dengan dasar sebagaimana di atur oleh Bank Indonesia dalam peraturan Bank Indonesian No.3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dan telah di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.3/23/PBI/2001 tanggal 19 desember 2001 tentang Perbahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2000 tentang Pelaksanan Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer principle*) dan terakhir diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/28/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum yang di dalamnya memuat mengenai ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah dengan mengadopsi rekomendasi dengan standar internasional yang lebih komprehensif untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF), yang dikenal dengan Rekomendasi 40+9 FATF. Rekomendasi tersebut juga digunakan oleh masyarakat internasional dalam penilaian terhadap kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan program APU dan PPT.

“Implementasi pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh Bank harus sesuai dengan Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang TPPU dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/28/PBI/ dengan menerapkan prinsip mengenal Nasabah serta tahapan tahapan sesuai dengan Surat Edaran No. 11/3//DPNP Tahun 2009 Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum serta peraturan OJK tersebut merupakan acuan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh Bank Umum dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.” Akan tetapi dalam perkembangannya lahir POJK No.23/pojk.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/pojk.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagai reulasi dan pedoman standar anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 /pojk.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/pojk.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Dengan demikian segala aturan dan ketentuannya harus mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 (1) PJK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*).

Ketentuan POJK Pasal 17 yaitu:

- (1) Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, PJK wajib:
 - a. melakukan identifikasi Calon Nasabah untuk mengetahui profil Calon Nasabah; dan
 - b. melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung Calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(2) PJK wajib melakukan verifikasi kebenaran identitas Calon Nasabah melalui pertemuan langsung (*face to face*) dengan Calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas Calon Nasabah.

(3) Proses verifikasi melalui pertemuan langsung (*face to face*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik PJK atau milik pihak ketiga.

(3a) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

(3b) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Proses verifikasi melalui pertemuan langsung (*face to face*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. verifikasi dilakukan melalui proses dan sarana elektronik milik PJK dan/atau milik Calon Nasabah; dan
- b. verifikasi wajib memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi 2 (dua) faktor otentikasi.

Yang dimaksud dengan “2 (dua) faktor otentikasi” mencakup:

- 1) *what you have* adalah dokumen identitas yang dimiliki oleh Calon Nasabah yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik; dan
- 2) *what you are* adalah data biometrik antara lain dalam bentuk sidik jari milik Calon Nasabah.

Kewajiban PJK untuk tetap melakukan proses identifikasi dan verifikasi

terhadap identitas Calon Nasabah atau WIC dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dimaksudkan untuk kepentingan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK. Selain itu, Pengkinian terhadap dokumen identitas antara lain dilakukan apabila terdapat transaksi keuangan yang memenuhi kriteria sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

Dalam melakukan pengkinian data, PJK memperhatikan materialitas dan tingkat risikonya, serta dilakukan dalam waktu yang tepat melalui reviu terhadap profil dan transaksi Nasabah, dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan CDD yang telah dilakukan sebelumnya dan kecukupan data yang telah diperoleh.

Dalam pelaksanaan kegiatan penatausahaan dokumen yang terkait dengan data Nasabah mengenai seluruh proses identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu tujuan menatausahakan dokumen dimaksudkan untuk memudahkan rekonstruksi transaksi dalam hal diminta oleh otoritas yang berwenang.

Berdasarkan ketentuan di atas, bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah dengan cara antara lain mengidentifikasi nasabah, pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan, dan lainnya, yang tersimpul dalam dokumentasi profil nasabah, yang minimal berisikan data identitas, pekerjaan/bidang usaha, jumlah penghasilan, rekening yang dimiliki, aktivitas transaksi normal dan tujuan pembukaan rekening nasabah.

2.1.4.3 Risiko yang Dihadapi

Prinsip mengenal nasabah merupakan sarana yang paling efektif bagi perbankan untuk menanggulangi kejahatan pencucian uang yang berdampak terhadap penilaian masyarakat, nasabah atau mitra transaksi bank terhadap bank yang bersangkutan, yaitu risiko operasional (*operational risk*) dan risiko reputasi (*reputation risk*) (Siahaan, 2002 : 74).

Risiko operasional adalah risiko yang timbul karena tidak berfungsinya sistem pengendalian internal yang berlaku, kesalahan manusia dan kegagalan sistem teknologi. Sumber terjadinya risiko operasional paling luas dibanding risiko lainnya, yakni selain bersumber dari aktivitas di atas juga bersumber dari kegiatan operasional dan jasa, akuntansi, sistem teknologi informasi, sistem informasi manajemen atau sistem pengelolaan sumber daya manusia. Kebanyakan *operational risk* dalam kaitannya dengan *Know Your Customer Principles* terkait dengan kelemahan-kelemahan dalam implementasi program-program bank, prosedur pengawasan yang tidak efektif, dan tidak dilaksanakannya *due diligence* oleh bank tersebut. Persepsi masyarakat bahwa bank tidak mampu mengelola dengan efektif *operational risk*-nya dapat mengganggu atau dapat berakibat buruk terhadap bisnis bank tersebut.

Risiko Reputasi adalah risiko hilangnya kepercayaan masyarakat pada reputasi suatu bank, jika di bank tersebut pernah terjadi peristiwa pembobolan / *internal fraud*. Masyarakat jadi merasa tidak aman atau tidak nyaman mempercayakan dananya untuk disimpan di bank tersebut. Risiko reputasi muncul,

antara lain karena adanya publikasi negatif atau adanya persepsi *negatif* terhadap bank.

Risiko tersebut di atas yang paling ditakuti oleh bank adalah risiko reputasi. Reputasi suatu bank berasal dari kepercayaan masyarakat yang dibangun bertahun-tahun dan merupakan modal bagi industri perbankan di dalam membangun dan mengembangkan bisnisnya. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perbankan adalah institusi/lembaga keuangan berdasarkan kepercayaan. Adanya kepercayaanlah yang membuat masyarakat menyimpan uang di bank. Kepercayaan nasabah itu seharusnya dibayar dengan servis yang memberikan kemudahan transaksi dan keamanan dana. Kedua hal ini harus saling melengkapi dalam pelayanan perbankan, terutama karena aktivitas transaksi perbankan masyarakat kian dinamis.

Dalam hal ini diperlukan peranan dan kerjasama perbankan dalam membantu penegakkan hukum dalam menjalankan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme agar dapat memitigasi berbagai risiko yang mungkin timbul nantinya.

2.2 Pendekatan Masalah

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, semakin kompleksnya produk dan aktivitas perbankan, maka risiko yang dihadapi oleh bank juga akan semakin meningkat. Peningkatan risiko ini mesti diimbangi dengan peningkatan kualitas manajemen risiko. Berkaitan juga dengan potensi meningkatnya kejahatan di bidang keuangan saat ini, maka prinsip-prinsip pengawasan bank yang efektif seperti penerapan prinsip mengenal nasabah yang

merupakan faktor penting dalam melindungi kesehatan bank. Kondisi ini menunjukkan posisi perbankan yang sangat riskan apalagi bila digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan digunakan sebagai media untuk melakukan kejahatan.

Institusi perbankan merupakan salah satu institusi yang sangat terkait dengan masalah pencucian uang, makin tinggi tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri ini menjadi lahan yang empuk bagi tindak kejahatan pencucian uang. Modus kejahatan perbankan seperti pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang semakin canggih dan cukup rumit.

Kegiatan pencucian uang dalam sistem keuangan pada umumnya dan sistem perbankan pada khususnya memiliki risiko yang sangat besar. Bagi perbankan Indonesia tindakan pencucian uang merupakan suatu hal yang sangat rawan karena pertama, peranan sektor perbankan dalam sistem keuangan di Indonesia seperti yang dijelaskan sebelumnya, sangatlah penting. Oleh sebab itu sistem perbankan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan rezim anti pencucian uang. Kedua, tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri perbankan menjadi lahan yang empuk bagi tindak kejahatan pencucian uang dan merupakan sarana yang paling efektif untuk melakukan kegiatan pencucian uang.


Perkembangan sistem perbankan yang pada masa kini sudah canggih seperti adanya *electronic money* tidak hanya disimpan dalam bentuk chip ataupun kartu, namun juga tersimpan dalam media elektronik yang sifatnya tidak nyata sehingga

penggunaan uang elektronik dapat digunakan di dunia maya atau transaksi *online*. Oleh karena itu, perbankan seringkali dijadikan wadah bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang dalam menyimpan harta yang berasal dari tindak pidana yang dilakukannya.

Untuk memberantas pencucian uang melalui berbagai upaya yang salah satunya adalah prinsip mengenal nasabah yang dilakukan di dalam setiap kegiatannya, tentu saja setiap bank melakukan upaya-upaya atau usaha yang sesuai dengan pedoman standar yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai acuan untuk melaksanakan prinsip mengenal nasabah dalam transaksi perbankan untuk mencegah terjadinya kejahatan pencucian uang.

Tugas Bank di sini sangat jelas yaitu untuk mengetahui dengan pasti siapakah calon nasabahnya dengan menggali informasi yang sedalam-dalamnya pada saat calon nasabah itu datang pertama kali untuk membuka rekening. Bank harus menerapkan prinsip ini sepenuhnya tanpa terkecuali dan jika memang perlu dilakukan sosialisasi kepada para calon nasabah atau nasabahnya untuk memberikan informasi selengkap mungkin kepada pihak bank tanpa harus ada yang keberatan dari mereka. Pihak Bank harus dapat memberikan pengertian pentingnya prinsip mengenal nasabah ini sehingga calon nasabah atau nasabah bisa mengetahui apakah uang yang diterima oleh mereka merupakan uang hasil dari pencucian atau tidak. Pengenalan terhadap nasabah harus dilakukan mulai dari identitas nasabah, prosedur penerimaan nasabah, *me-monitoring* nasabah secara berkelanjutan, dan kemudian melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Berikut penulis menjelaskan model penelitian dari tugas akhir ini:



Gambar 2.1
Model Penelitian